



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jln Bukit Hibul Timur No. 078 Nanga Bulik 74662 Telp. (0532) 2071030, Fax. 2071022
Website : bappeda.lamandaukab.go.id, Email : bappeda.lamandau@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU
Nomor : 058.13/09 /Bapplitbang.B/I/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SIRUP DI LINGKUP BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyusunan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di lingkup Bappedalitbang Kabupaten Lamandau, maka dipandang perlu untuk menunjuk Operator SIRUP TA. 2023;
 - b. bahwa pegawai yang termuat dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Operator SIRUP dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 di lingkup Bappedalitbang Kabupaten Lamandau;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Bappedalitbang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 18 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4180);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 258);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang disertai tugas sebagai Operator SIRUP pada Bappedalitbang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Operator SIRUP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau.
- KETIGA : Operator SIRUP sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan input Rencana Kerja Anggaran Bappedalitbang, sesuai dengan jadwal penginputan ke dalam SIRUP
2. Melaksanakan input Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappedalitbang, sesuai dengan jadwal penginputan ke dalam SIRUP
3. Menyusun hasil cetak pada setiap penginputan RKA dan DPA
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

BAPPEDALITBANG	
JABATAN	PARAF
1. SEKRETARIS/ KABID	
2. KASUBAG/ SUB KOORDINATOR	
3. PELAKSANA	

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 02 Januari 2023


Kepala BAPPEDALITBANG
Kabupaten Lamandau,

Drs. ABISUA, M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lamandau
Cq. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
3. Kepala BPKPD Kab. Lamandau di Nanga Bulik
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 058.13/ 07 /Bapplitbang.B/I/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

NO.	NAMA dan NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	YULISTIANI, ST NIP. 19910704 202012 2 015	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Operator SIRUP dilingkup Bappedalitbang Kabupaten Lamandau TA. 2023

BAPPEDALITBANG	
JABATAN	PARAF
1. SEKRETARIS/ KASID	8
2. KASUBBAG/ SUB KOORDINATOR	
3. PELAKSANA	7

Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Lamandau,

Drs. ABISUA, M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015